

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA SIBER

Protection of Children as Perpetrators of Cybercrime

Athario Nuriadi^{1*}

Nurunnisa²

^{*1&2} Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: atharion04@gmail.com

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Perlindungan anak dalam perkara tindak pidana siber menuntut penegakan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tanpa mengabaikan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak yang diduga melakukan *cyberbullying* dan merumuskan penerapan diversifikasi yang memperhatikan pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran sistematis serta penilaian preskriptif terhadap hubungan antara unsur tindak pidana, jaminan prosedural, dan penyelesaian restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa *cyberbullying* tidak boleh diperlakukan sebagai satu delik tunggal; penentuan pertanggungjawaban memerlukan pemeriksaan bentuk perbuatan, usia, kesalahan, dan aturan yang berlaku pada waktu kejadian. Diversifikasi wajib diupayakan apabila memenuhi persyaratan hukum, tetapi tidak identik dengan penghentian perkara secara otomatis. Dalam konteks digital, kesepakatan perlu mencakup penghentian penyebaran konten, pemulihan yang disetujui korban, pendampingan anak, dan pengawasan pelaksanaan. Perlindungan anak pelaku dan korban harus diwujudkan secara bersamaan melalui bantuan hukum, kerahasiaan identitas, pembatasan tindakan paksa, serta keberlanjutan pendidikan. Kajian ini menawarkan kerangka penyelesaian yang menghubungkan kepastian hukum, tanggung jawab anak, dan pemulihan kerugian digital tanpa menjadikan perdamaian sebagai sarana pemaksaan.

Kata Kunci:

Perlindungan Anak
Cyberbullying
Diversi.

Keywords:

Child Protection
Cyberbullying
Diversion.

Abstract

Protecting children involved in cybercrime requires a legal response that combines accountability with respect for their development. This article examines legal safeguards for children alleged to have committed cyberbullying and proposes a diversion framework that also addresses victims' recovery. It employs normative legal research through statutory and conceptual approaches. Legal materials are examined using systematic interpretation and prescriptive analysis of criminal elements, procedural safeguards, and restorative responses. The analysis indicates that cyberbullying should not be treated as a single criminal offence. Liability depends on the conduct, the child's age and culpability, and the law applicable at the time of the act. Diversion must be attempted when its statutory requirements are met, but does not automatically terminate proceedings. In digital cases, an agreement should address the cessation of harmful dissemination, victim-approved remedies, support for the child, and implementation monitoring. Children accused of offending and child victims require simultaneous protection through legal assistance, confidentiality, proportionate procedural measures, and continued education. The article proposes an approach that connects legal certainty, meaningful accountability, and recovery from digital harm while preventing coercive settlements.

Submit Tgl.: 07-Juli-2026

Diterima Tgl.: 30-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl.: 26-September-2026

PENDAHULUAN

Komunikasi digital mempertemukan anak dengan ruang interaksi yang melampaui lingkungan keluarga dan sekolah. Komentar, gambar, rekaman suara, serta potongan video dapat berpindah antar akun dan bertahan setelah percakapan

awal selesai. Keadaan tersebut menghadirkan persoalan hukum ketika seorang anak menggunakan media digital untuk merendahkan, mengancam, atau mempermalukan orang lain. Perlakuan terhadap anak yang diduga melakukan perbuatan itu perlu memperhatikan dampak yang dialami korban sekaligus kedudukan pelaku sebagai subjek yang masih berkembang. Oleh karena itu, penyelesaian tidak cukup dibatasi pada pertanyaan mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan.

Istilah *cybercrime* dalam judul merupakan payung pembahasan, sedangkan objek utama artikel dibatasi pada cyberbullying. Pembatasan ini diperlukan karena kejahatan siber juga mencakup perbuatan yang berbeda, seperti akses tanpa hak dan gangguan sistem elektronik. Sifat, unsur, serta ancaman pidana setiap perbuatan tidak dapat disamakan. Dengan menempatkan cyberbullying sebagai fokus, penelitian dapat menjelaskan secara lebih terarah hubungan antara komunikasi digital, perlindungan anak, dan peluang penyelesaian melalui diversifikasi. Analisis tentang diversifikasi dalam artikel ini tidak dimaksudkan berlaku secara otomatis terhadap seluruh kejahatan siber.

Kajian Purnomo, Cahyaningtyas, dan Utama menempatkan diversifikasi sebagai mekanisme penting dalam penanganan cyberbullying oleh anak, disertai kebutuhan pencegahan melalui pendidikan dan lingkungan sosial. Penelitian tersebut memberikan dasar untuk menghubungkan perlindungan prosedural dengan pembinaan anak. Artikel ini mengembangkan pembahasan pada persoalan yang lebih khusus, yaitu pengujian kelayakan diversifikasi dan perumusan kewajiban pemulihan ketika konten telah tersebar di ruang digital.

Masalah muncul ketika kebutuhan perlindungan diterjemahkan menjadi dua tuntutan yang seolah tidak dapat dipertemukan. Pada satu sisi, korban menghendaki penghentian gangguan dan pengakuan terhadap kerugian. Pada sisi lain, anak yang diduga melakukan perbuatan membutuhkan proses yang tidak merusak masa depannya. Pertentangan tersebut dapat dikurangi apabila hukum memisahkan pertanggungjawaban atas perbuatan dari tindakan mempermalukan pelaku. Anak dapat diminta memahami dan memperbaiki dampak perbuatannya tanpa harus diumumkan identitasnya atau dikeluarkan dari seluruh lingkungan pendidikannya.

Perlindungan juga diperlukan sejak tahap penentuan apakah suatu perilaku merupakan tindak pidana. Sebutan perundungan di media sosial tidak dengan sendirinya membuktikan unsur delik. Perselisihan, kritik, candaan yang tidak pantas, ancaman, dan tuduhan terhadap kehormatan mempunyai karakter berbeda. Penggunaan label yang terlalu luas berisiko mempertemukan anak dengan proses pidana untuk perbuatan yang belum memenuhi rumusan larangan. Sebaliknya, menyebut tindakan sebagai candaan tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup pemeriksaan terhadap ancaman atau serangan yang nyata.

Penelitian Al Idrus dan Widowati memperlihatkan relevansi relasi pertemanan dan lingkungan sosial dalam membaca perilaku cyberbullying oleh remaja. Temuan dalam konteks penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk semua anak, tetapi mengingatkan bahwa perbuatan digital perlu dilihat bersama hubungan sosial yang melatarbelakanginya. Pemeriksaan keadaan pribadi tetap harus dibedakan dari penilaian unsur perbuatan: latar sosial membantu menentukan respons, sedangkan kesalahan hukum harus dibuktikan melalui proses yang sah.

Permasalahan penelitian dirumuskan dalam dua pertanyaan. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana siber dengan fokus pada cyberbullying? Kedua, bagaimana penerapan diversifikasi dapat menghubungkan pertanggungjawaban anak dengan pemulihan korban dalam perkara tersebut? Tujuan penelitian ialah membangun argumentasi normatif mengenai batas kriminalisasi dan jaminan proses, kemudian menawarkan rancangan penyelesaian yang dapat diterapkan sesuai kondisi perkara. Kontribusi artikel terletak pada penggabungan pemeriksaan unsur, perlindungan data, dan isi kesepakatan pemulihan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah hubungan antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan perlindungan anak, ketentuan pidana mengenai komunikasi elektronik, dan pedoman pelaksanaan diversi. Pendekatan konseptual dipakai untuk menjelaskan kepentingan terbaik bagi anak, pertanggungjawaban, serta keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal digunakan sebagai dasar dialog keilmuan; sumber tersebut dicantumkan dalam footnote, sedangkan ketentuan peraturan disebut langsung dalam pembahasan.

Analisis dilakukan dengan memisahkan tiga lapis persoalan: kualifikasi perbuatan, jaminan selama proses, dan pilihan penyelesaian. Setiap lapis diperiksa secara sistematis agar tujuan perlindungan tidak dipakai untuk menghapus unsur pidana dan agar penegakan pidana tidak mengabaikan hak anak. Ilustrasi yang digunakan merupakan skenario analitis, bukan temuan lapangan atau uraian perkara tertentu. Artikel tidak menyajikan pengukuran keberhasilan diversi, wawancara, ataupun data tingkat pengulangan. Kesimpulan yang ditarik merupakan penilaian normatif atas desain perlindungan dan kebutuhan pelaksanaannya.

Pembacaan ketentuan pidana memperhatikan perubahan rezim hukum pada 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana perlu dibaca sesuai waktu perbuatan. Karena Pasal II UU Nomor 1 Tahun 2024 membatasi masa berlaku sejumlah ketentuan sampai berlakunya KUHP baru, artikel tidak menggunakan Pasal 27A sebagai dasar universal untuk seluruh peristiwa. Pemilihan pasal dalam perkara konkret tetap memerlukan pemeriksaan tanggal kejadian dan ketentuan peralihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Perkara Cyberbullying

1. Kedudukan anak dan batas pertanggungjawaban

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 menentukan kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang belum berumur 12 tahun ditangani melalui mekanisme khusus sebagaimana Pasal 21 dan PP Nomor 65 Tahun 2015. Selain itu, Pasal 69 ayat (2) membedakan anak yang belum berusia 14 tahun dengan menentukan bahwa terhadapnya hanya dapat dikenai tindakan. Perbedaan usia tersebut harus diperiksa sejak awal, bukan setelah proses penanganan berjalan jauh.

Dokumen kelahiran, keterangan keluarga, dan dokumen pendidikan perlu diperiksa secara konsisten apabila terdapat perbedaan mengenai usia. Dalam pandangan penulis, ketidakjelasan administrasi tidak sepatutnya langsung dibebankan kepada anak dengan menempatkannya dalam prosedur orang dewasa. Penyelesaian persoalan usia harus didokumentasikan agar dapat diperiksa kembali oleh pihak yang berkepentingan. Ketelitian ini mempunyai akibat langsung terhadap jenis prosedur, pendampingan, dan pilihan respons yang tersedia. Kesalahan mengategorikan usia dapat menimbulkan pembatasan hak yang sebenarnya tidak dibenarkan.

Penilaian usia juga perlu dibedakan dari pembuktian kemampuan mengendalikan akun. Sebuah akun dapat memuat nama dan foto anak, tetapi identitas profil saja tidak memastikan siapa yang mengirim konten tertentu. Pemeriksaan harus menghubungkan waktu pengiriman, akses perangkat, penguasaan kredensial, dan keadaan penggunaan akun. Jika perangkat dipakai bersama anggota keluarga atau teman, penyidik perlu menilai penjelasan itu secara terbuka. Identitas digital merupakan titik awal penelusuran, bukan pengganti keseluruhan pembuktian mengenai pelaku dan kesalahannya.

Perbuatan anak selanjutnya harus dibedakan menurut tingkat keterlibatan. Membuat unggahan awal, meneruskan pesan, mengelola kelompok, dan sekadar berada dalam grup bukan tindakan yang selalu memiliki bobot hukum sama. Penilaian individual mencegah pembebanan kesalahan secara kolektif kepada seluruh anggota komunitas digital. Masing-masing anak perlu diberi kesempatan menjelaskan tindakannya, termasuk apakah ia mengetahui isi dan tujuan penyebaran. Rekomendasi ini sekaligus membatasi kecenderungan menjadikan satu anak sebagai penanggung jawab seluruh kerugian yang sesungguhnya timbul dari tindakan banyak pengguna.

2. Kualifikasi Perbuatan dan Perubahan Hukum Pidana

Cyberbullying digunakan dalam artikel ini untuk menunjuk perilaku merugikan melalui komunikasi digital yang diarahkan kepada seseorang, dengan perhatian pada pola serangan dan ketimpangan posisi. Istilah tersebut membantu memahami konteks sosial, tetapi bukan pengganti rumusan unsur pidana. Untuk menentukan dasar pertanggungjawaban, aparat perlu mengidentifikasi perbuatan konkret: apakah terdapat ancaman kekerasan, serangan terhadap kehormatan, penyebaran informasi tertentu, atau tindakan lain yang telah dilarang. Unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, dan persyaratan pengaduan diperiksa menurut pasal yang relevan.

Purnomo dan rekan-rekan membahas cyberbullying dengan merujuk pada hubungan ketentuan KUHP dan UU ITE. Pembahasan tersebut berguna sebagai landasan konseptual mengenai keberagaman dasar hukum, tetapi rujukan pasalnya tidak boleh dipindahkan begitu saja ke setiap periode. Artikel ini menempatkan waktu terjadinya perbuatan sebagai unsur penting dalam pemilihan kerangka hukum, terutama setelah perubahan ketentuan pada 2026.

Dalam perkara pesan yang berisi ancaman dan ditujukan langsung kepada korban, misalnya, penelaahan dapat diarahkan pada Pasal 29 UU ITE beserta ketentuan pidananya yang berlaku. Namun, penyebutan pasal tetap harus diikuti pemeriksaan isi pesan, konteks percakapan, penerima, dan kesengajaan. Potongan kalimat yang dilepaskan dari rangkaian komunikasi berisiko menghasilkan makna yang berbeda. Penilaian tidak cukup bersandar pada kesan bahwa bahasa yang digunakan kasar, karena bahasa kasar dan ancaman yang memenuhi unsur delik tidak selalu merupakan hal yang identik.

Untuk perbuatan menyerang kehormatan, aparat harus memeriksa jenis pernyataan, pihak yang dituju, cara penyebaran, dan persyaratan delik yang berlaku pada waktu kejadian. Koreksi atas informasi yang keliru atau pernyataan untuk kepentingan yang dilindungi hukum perlu dinilai sesuai kerangka normatifnya. Perlindungan anak pelaku tidak menghapus kebutuhan tersebut; justru perlindungan mengharuskan pembuktian yang cermat sebelum pemberian stigma. Ruang digital yang terbuka tidak membenarkan perluasan unsur pidana hanya berdasarkan banyaknya orang yang merasa tidak menyukai unggahan.

3. Kepentingan terbaik dan Perlindungan Proses

Pasal 2 dan Pasal 3 UU SPPA memberi orientasi perlindungan melalui kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapatnya, bantuan hukum, kerahasiaan identitas, serta penggunaan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Prinsip-prinsip tersebut perlu diperlakukan sebagai ukuran keputusan prosedural. Penyelenggara proses harus mampu menerangkan alasan suatu tindakan diperlukan, bagaimana dampaknya terhadap anak, dan mengapa pilihan yang lebih ringan tidak memadai. Dengan demikian, kepentingan terbaik memperoleh bentuk operasional dalam keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan hukum perlu hadir ketika anak diminta menjelaskan percakapan atau penggunaan perangkat. Anak mungkin memahami cara mengoperasikan aplikasi, tetapi belum memahami konsekuensi hukum jawaban yang diberikannya. Pendampingan orang tua bermanfaat untuk dukungan emosional, sedangkan bantuan hukum menjalankan

fungsi yang berbeda dalam memastikan hak dan prosedur. Apabila kepentingan orang tua bertentangan dengan anak, misalnya karena orang tua justru mendorong penyebaran konten, kebutuhan pendampingan yang mandiri menjadi semakin penting. Keberadaan pendamping tidak boleh hanya dicatat secara administratif.

Hak untuk didengar juga menuntut cara berkomunikasi yang sesuai. Pertanyaan perlu disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami dan tidak mengasumsikan pengakuan sejak awal. Anak harus mempunyai ruang untuk menyatakan tidak mengetahui, meminta penjelasan, atau mengoreksi uraian yang tidak sesuai pengalamannya. Pemeriksa dapat menggunakan urutan waktu yang sederhana untuk membantu ingatan tanpa mengarahkan jawaban. Dalam pendekatan ini, keterangan anak diperlakukan sebagai bagian dari pembuktian yang perlu diuji bersama bahan lain, bukan sebagai satu-satunya jalan menyelesaikan perkara secara cepat.

Penahanan tidak patut dipahami sebagai respons wajar hanya karena suatu unggahan telah menjadi perhatian publik. Kegaduhan di media sosial harus dipisahkan dari alasan hukum tindakan paksa. Dalam penilaian penulis, setiap kebutuhan menjaga proses harus dihubungkan dengan keadaan individual, termasuk dukungan keluarga, akses pendidikan, dan kemungkinan pengawasan yang proporsional. Popularitas perkara tidak menambah ancaman pidana suatu delik. Keputusan yang mengikuti tekanan pengguna media sosial dapat mengubah proses perlindungan menjadi penghukuman sebelum kesalahan terbukti.

4. Pembuktian digital dan kerahasiaan identitas

Tangkapan layar dapat membantu menunjukkan adanya komunikasi, tetapi pemeriksaan perlu menilai asal, keutuhan, serta hubungan materi dengan akun dan waktu kejadian. Percakapan yang terpotong, nama akun yang berubah, atau unggahan ulang menimbulkan pertanyaan berbeda. Karena itu, dokumentasi pengambilan dan penyimpanan materi perlu dibuat sejak awal. Penulis mengusulkan agar berkas pemeriksaan menjelaskan siapa memperoleh data, dari perangkat atau akun mana, kapan diperoleh, dan apakah terdapat perubahan bentuk. Penjelasan tersebut membantu pihak anak menguji tuduhan secara bermakna.

Pengamanan bukti harus dibedakan dari penyebarluasan bukti kepada publik. Materi yang diperlukan untuk pemeriksaan dapat memuat identitas, foto, atau kondisi pribadi anak korban maupun anak yang diduga melakukan perbuatan. Penyebaran ulang dengan alasan memberi pelajaran berisiko memperpanjang kerugian. Oleh sebab itu, akses terhadap salinan perlu dibatasi sesuai kebutuhan proses, dengan penyamaran identitas ketika materi dipakai untuk pendidikan atau evaluasi. Dalam konteks ini, melindungi kerahasiaan tidak berarti menutupi perkara, melainkan mengendalikan penggunaan informasi yang sensitif.

Hubungan pertemanan yang dibahas Al Idrus dan Widowati menunjukkan bahwa konflik digital dapat berakar pada interaksi sosial yang dekat. Implikasinya bagi artikel ini ialah perlunya kehati-hatian ketika keluarga dan sekolah dilibatkan: pihak yang mengenal anak tidak otomatis berhak menerima seluruh isi komunikasi privat. Keterlibatan mereka harus ditentukan oleh fungsi dukungan yang diperlukan, bukan oleh rasa ingin tahu mengenai perkara.

Penghapusan konten juga tidak seharusnya dilakukan dengan cara yang menghilangkan seluruh bahan pembuktian sebelum pengamanan yang sah. Urutan yang ditawarkan ialah mendokumentasikan materi secara memadai, membatasi penyebaran, kemudian melakukan penghapusan atau pelaporan melalui mekanisme yang tersedia. Langkah tersebut perlu dikoordinasikan oleh pihak berwenang dan pendamping. Anak tidak boleh diarahkan menyembunyikan bukti, tetapi korban juga tidak harus terus menerima gangguan hanya agar konten tetap tersedia. Kedua kebutuhan dapat dihubungkan melalui dokumentasi yang terjaga dan pembatasan akses publik.

B. Diversi dan Pemulihan dalam Perkara Cyberbullying

1. Dasar dan Syarat Pengupayaan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Pasal 7 UU SPPA, pengupayaan dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana diancam penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Karena itu, sifat digital perbuatan tidak menentukan kelayakan diversi dengan sendirinya. Kelayakan harus diturunkan dari kualifikasi delik dan keadaan anak, serta dibaca bersama ketentuan pelaksanaan yang relevan.

Pengertian wajib diupayakan harus dibedakan dari wajib berhasil. Kewajiban aparat adalah menyediakan proses yang sah dan sungguh-sungguh ketika persyaratan terpenuhi, sedangkan tercapainya kesepakatan bergantung pada proses dan ketentuan yang berlaku. Anak tidak dapat dijanjikan bahwa hadir dalam musyawarah pasti membuat perkara berhenti. Korban juga tidak boleh diberi kesan bahwa penolakan terhadap suatu usulan merupakan perbuatan menghalangi perlindungan anak. Penjelasan yang jernih sejak awal mencegah ekspektasi keliru dan tekanan kepada para pihak.

Pada tingkat pengadilan, Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 mengatur pengupayaan diversi dalam keadaan dakwaan tertentu yang memadukan ancaman di bawah tujuh tahun dengan ancaman tujuh tahun atau lebih. Ketentuan ini harus dibaca sesuai bentuk dakwaan yang disebutkan di dalamnya. Ia tidak dapat disederhanakan menjadi pernyataan bahwa semua tindak pidana dengan ancaman tinggi selalu dapat didiversikan. Pemeriksaan bentuk dakwaan merupakan bagian dari ketepatan prosedur, sedangkan penilaian kepentingan anak tetap mendampingi seluruh tahapan.

Muliani S dan rekan-rekan mengusulkan perluasan pelaksanaan diversi melalui reformulasi persyaratan dalam sistem peradilan pidana anak. Gagasan tersebut menunjukkan adanya perdebatan akademik mengenai jangkauan diversi. Namun, usulan pembaruan hukum harus dibedakan dari ketentuan yang sedang berlaku. Artikel ini menempatkan gagasan perluasan sebagai bahan evaluasi kebijakan, bukan sebagai dasar mengabaikan persyaratan hukum dalam penanganan perkara konkret.

2. Keadilan Restoratif dan Kedudukan Korban

Howard Zehr membahas keadilan restoratif dengan perhatian terhadap kerugian, kebutuhan pihak yang terdampak, dan tanggung jawab untuk memperbaikinya. Orientasi tersebut berguna untuk menilai apakah suatu penyelesaian benar-benar berisi pemulihan atau hanya menghasilkan dokumen perdamaian. Dalam artikel ini, gagasan tersebut digunakan sebagai kerangka konseptual, kemudian dikembangkan secara khusus untuk kebutuhan perkara komunikasi digital.

Korban perlu memperoleh informasi tentang pilihan penyelesaian, ruang menyampaikan kebutuhan, dan perlindungan dari tekanan. Kehadiran anak sebagai pelaku tidak mengurangi keseriusan kerugian korban. Apabila korban juga anak, proses harus mempertimbangkan kebutuhan kedua anak secara bersamaan. Orang dewasa yang mendampingi tidak seharusnya mengambil alih seluruh pembicaraan hingga suara anak hilang. Fasilitator perlu memastikan bahwa persetujuan tidak lahir semata-mata karena korban takut dianggap memperpanjang masalah atau takut menerima gangguan berikutnya dari lingkungan pelaku.

Musyawarah tidak harus dimaknai sebagai pemaksaan pertemuan langsung dalam semua keadaan. Jika pertemuan berisiko meningkatkan tekanan, penyampaian kebutuhan dapat dirancang melalui tahapan persiapan dan pendampingan yang sesuai. Penyesuaian ini merupakan rekomendasi desain proses, dengan tetap mengikuti kewenangan dan tata cara yang berlaku. Tujuannya ialah menjaga kualitas partisipasi, bukan mengurangi arti perdamaian. Proses yang aman memberi

kesempatan lebih besar untuk memahami kerugian daripada pertemuan cepat yang hanya meminta kedua pihak saling berjabat tangan.

Pernyataan tanggung jawab dari anak sebaiknya diarahkan pada perbuatan konkret dan akibat yang dapat dipahami. Kalimat umum bahwa anak berjanji menjadi baik tidak menjelaskan apa yang harus berubah. Sebaliknya, uraian mengenai penghentian pengiriman pesan, larangan menyebarkan kembali foto, dan cara menghubungi pendamping ketika konflik muncul dapat dijalankan secara lebih jelas. Penulis menilai bahwa spesifikasi perilaku merupakan penghubung antara gagasan pertanggungjawaban dan pembinaan. Kesepakatan yang terlalu abstrak menyulitkan anak maupun pengawas untuk menilai pelaksanaannya.

3. Perumusan Kesepakatan Pemulihan Digital

Kebutuhan pemulihan pertama ialah menghentikan perilaku yang merugikan. Kesepakatan dapat mengatur penghentian kontak yang mengganggu, penghapusan materi dalam penguasaan anak, dan pelaporan unggahan ulang melalui mekanisme platform. Namun, tanggung jawab anak perlu dibatasi pada tindakan yang secara nyata dapat dilakukannya. Memerintahkan anak menjamin seluruh salinan internet lenyap merupakan kewajiban yang mungkin tidak dapat dipenuhi. Yang dapat dituntut secara masuk akal adalah upaya terukur, dokumentasi tindakan, serta kerja sama dengan pihak yang memiliki kemampuan teknis atau kewenangan.

Permintaan maaf dapat menjadi bagian pemulihan apabila sesuai kebutuhan korban dan tidak memperluas penyebaran identitas. Video permintaan maaf terbuka tidak layak dijadikan pilihan otomatis. Dalam situasi tertentu, video itu justru menarik penonton baru kepada materi yang sebelumnya merugikan korban. Bentuk komunikasi pemulihan sebaiknya ditentukan secara hati-hati, termasuk kemungkinan surat pribadi atau pernyataan terbatas kepada kelompok yang sebelumnya menerima informasi. Ukuran utamanya ialah manfaat bagi pemulihan dan penghormatan terhadap martabat, bukan jumlah orang yang menyaksikan permintaan maaf.

Apabila diperlukan koreksi informasi, isi koreksi perlu menghindari pengulangan detail yang sensitif. Misalnya, pernyataan bahwa unggahan terdahulu tidak benar dapat disampaikan tanpa mengunggah ulang gambar atau menyebut informasi pribadi korban. Dalam usulan penulis, fasilitator dan pendamping menilai bersama bentuk koreksi sebelum dilakukan. Kesepakatan juga perlu menetapkan kapan koreksi disampaikan dan siapa yang memastikan pelaksanaannya. Kewajiban semacam ini menghubungkan pengakuan kesalahan dengan tindakan konkret untuk memperbaiki lingkungan informasi.

Pembinaan anak dapat mencakup konseling sesuai kebutuhan, pendidikan mengenai persetujuan dan privasi, serta latihan menyelesaikan konflik. Kegiatan tersebut harus proporsional dan tidak dipakai sebagai hukuman terselubung. Purnomo dan rekan-rekan menekankan pentingnya pendidikan serta dukungan lingkungan dalam pencegahan cyberbullying. Dalam pengembangan analisis artikel ini, pendidikan digital ditempatkan sebagai bagian dari perubahan perilaku yang dapat dimasukkan dalam rencana pembimbingan.

Kewajiban finansial, apabila menjadi bagian kesepakatan yang dibenarkan, perlu memperhatikan keadaan para pihak dan tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Anak dari keluarga kurang mampu tidak seharusnya kehilangan kesempatan pemulihan hanya karena tidak dapat membayar jumlah yang ditentukan secara sepihak. Sebaliknya, kemampuan membayar juga tidak boleh membuat keluarga menganggap tanggung jawab selesai tanpa perubahan perilaku. Penilaian terhadap kerugian, kemampuan, dan bentuk pemulihan lain perlu dilakukan secara terbuka agar musyawarah tidak berubah menjadi transaksi yang mengabaikan anak.

4. Pelaksanaan pengawasan dan keberlanjutan pendidikan

Kesepakatan perlu memuat kewajiban, jangka waktu, pihak pendamping, dan cara mencatat pelaksanaan. Sebagai contoh analitis, penghentian unggahan dapat diperiksa melalui konfirmasi yang terbatas, sedangkan keikutsertaan dalam pembimbingan dikonfirmasi oleh penyedia layanan tanpa membuka isi konseling. Keterukuran diperlukan agar evaluasi tidak bergantung pada kesan pribadi. Namun, pengawasan tidak boleh berkembang menjadi pemantauan tanpa batas terhadap semua aktivitas anak. Informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan pelaksanaan kesepakatan dan dijaga kerahasiaannya.

Pembimbing kemasyarakatan, keluarga, dan pihak sekolah dapat mempunyai fungsi yang saling mendukung, tetapi pembagian tanggung jawab perlu jelas. Keluarga membantu rutinitas penggunaan perangkat dan komunikasi sehari-hari. Sekolah menjaga keberlanjutan pendidikan serta mencegah pembalasan antarteman. Pembimbing melakukan pengawasan sesuai kewenangannya. Tidak semua pihak memerlukan akses terhadap seluruh berkas perkara. Penulis mengusulkan ringkasan kebutuhan pendampingan yang cukup untuk pelaksanaan tugas, sehingga kerja sama dapat berlangsung tanpa memperluas paparan identitas dan riwayat pribadi anak.

Kelangsungan pendidikan perlu menjadi indikator penting dalam evaluasi penyelesaian. Pemindahan atau pengeluaran anak dari sekolah tidak dapat diperlakukan sebagai solusi otomatis terhadap konflik digital. Keputusan pendidikan harus mempertimbangkan keselamatan semua anak, kesempatan belajar, dan rencana pendampingan. Jika penyesuaian lingkungan diperlukan, alasan serta dukungannya harus jelas. Penyelesaian yang menghentikan perkara tetapi membuat anak kehilangan akses belajar berisiko hanya memindahkan masalah ke ruang lain, tanpa membangun kemampuan yang dibutuhkan untuk memperbaiki perilaku.

Jika kesepakatan tidak tercapai atau tidak dilaksanakan, akibat hukumnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Kegagalan diversifikasi bukan alasan untuk menghapus jaminan perlindungan pada tahap berikutnya. Anak tetap memerlukan bantuan hukum, kerahasiaan, dan pemeriksaan yang sesuai. Ketidakberhasilan juga perlu dibaca secara konkret: apakah disebabkan penolakan terhadap tanggung jawab, kewajiban yang tidak realistis, atau ketiadaan layanan pendukung. Perbedaan tersebut berguna bagi evaluasi proses, meskipun tidak dengan sendirinya mengubah kewenangan aparat untuk melanjutkan penanganan.

5. Parameter penilaian penyelesaian yang melindungi anak

Penulis menawarkan empat parameter untuk menilai penyelesaian. Parameter legalitas menuntut ketepatan delik, usia, dan persyaratan diversifikasi. Parameter partisipasi menilai apakah anak dan korban memahami pilihan serta dapat menyampaikan kebutuhan tanpa tekanan. Parameter pemulihan memeriksa hubungan kewajiban dengan kerugian digital yang terjadi. Parameter keberlanjutan menilai tersedianya pendampingan dan pendidikan setelah kesepakatan. Keempatnya merupakan alat analisis yang ditawarkan artikel ini, bukan rumusan unsur baru atau pengganti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka tersebut, keberhasilan tidak cukup ditunjukkan oleh ditandatanganinya perdamaian. Dokumen dapat ditandatangani ketika korban masih menerima gangguan atau ketika anak tidak memahami kewajibannya. Sebaliknya, proses yang memerlukan persiapan lebih panjang belum tentu merupakan kegagalan apabila waktu digunakan untuk membangun partisipasi yang aman. Evaluasi perlu memeriksa perubahan keadaan yang relevan, seperti berhentinya kontak merugikan dan terlaksananya pendampingan. Ukuran ini membantu mengarahkan kerja institusi pada kualitas perlindungan tanpa membuat klaim keberhasilan empiris yang belum diteliti.

Usulan reformulasi oleh Muliani S dan rekan-rekan memperlihatkan perlunya menilai hambatan struktural, termasuk ketersediaan lembaga yang mendukung pembinaan anak. Artikel ini mengambil pelajaran bahwa desain norma perlu disertai layanan yang dapat dijangkau. Kewajiban mengikuti program tidak akan memberikan manfaat apabila layanan tersebut tidak tersedia atau biaya dan lokasinya tidak terjangkau keluarga.

Pencegahan di tingkat sekolah dan keluarga sebaiknya dihubungkan dengan mekanisme pengaduan yang mudah dipahami. Anak perlu mengetahui kepada siapa ia dapat meminta bantuan ketika menerima atau menyaksikan konten merugikan. Mekanisme tersebut harus memberi respons tanpa langsung memperlakukan pihak yang dilaporkan. Lingkungan yang menyediakan ruang koreksi sejak awal dapat membantu mengurangi eskalasi konflik. Namun, pencegahan tidak menggantikan kewajiban menangani dugaan tindak pidana yang telah terjadi melalui prosedur yang tepat dan perlindungan yang seimbang.

KESIMPULAN

Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana siber, khususnya cyberbullying, harus dimulai dari ketepatan penentuan usia, perbuatan, kesalahan, dan hukum yang berlaku pada waktu kejadian. Cyberbullying tidak dapat diperlakukan sebagai satu delik dengan konsekuensi yang seragam. Perlindungan proses diwujudkan melalui bantuan hukum yang efektif, kesempatan didengar, pemeriksaan bukti digital yang dapat diuji, kerahasiaan identitas, dan pembatasan tindakan paksa sesuai ketentuan. Kedudukan anak sebagai pelaku tidak menghapus haknya, sementara perlindungan terhadapnya tidak mengurangi hak korban atas keamanan dan pemulihan.

Diversi wajib diupayakan apabila persyaratan hukum terpenuhi dan perlu dijalankan sebagai proses partisipatif yang sungguh-sungguh. Kesepakatan dalam perkara digital harus menghubungkan tanggung jawab anak dengan penghentian perilaku, penanganan konten, koreksi yang tidak menambah kerugian, serta pendampingan yang realistis. Penulis menyarankan penguatan persiapan musyawarah, pembagian tugas pengawasan, dan kesinambungan pendidikan. Apabila diversifikasi tidak berhasil, seluruh jaminan perlindungan tetap berlaku. Dengan kerangka tersebut, pertanggungjawaban anak dapat diarahkan pada perbaikan yang terukur, bukan semata-mata penciptaan stigma atau penyelesaian administratif.

REFERENSI

- Al Idrus, N. F., & Widowati, Y. (2022). Cyberbullying di media sosial dalam prespektif kriminologis dan viktimologis. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(2), 217–241. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.2233> (doi.org in Bing)
- Muliani, S., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi syarat pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 358–373. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373> (doi.org in Bing)
- Purnomo, R. B. P., Cahyaningtyas, I., & Utama, K. W. (2025). Penerapan diversifikasi dalam penanganan tindak pidana cyberbullying oleh anak dalam sistem peradilan anak. *Diponegoro Law Journal*, 14(3), 1–12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.51706> (doi.org in Bing)
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. New York: Good Books.